



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 AUDITED

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Kapt. P. Tendean No. 06 Palembang

Telp. (0711) 311050, 356094

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Audited Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Informasi Akuntansi yang disusun didalamnya telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Keuangan Audited ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Laporan Keuangan Audited ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan dapat bermanfaat bagi penggunaanya.

Palembang, 31 Agustus 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**EL ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196812151989031002**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
LAPORAN OPERASIONAL	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
LAPORAN NERACA	13
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	16
I. PENDAHULUAN	16
II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	19
III. KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
IV. PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN KEUANGAN	60
V. PENUTUP	97

LAMPIRAN :

- Register SP2D UP/GU/TU/LS
- Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
- Jurnal Penyesuaian Tahun 2025
- Jurnal Pengembalian Belanja SP2D LS Tahun 2025
- STS dan Rekap Penyetoran Sisa UP Tahun 2025
- STS dan Rekap Penyetoran Pengembalian Belanja SP2D LS (Contra Pos)
- Berita Acara Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2025
- Berita Acara Verifikasi Saldo Awal Tahun 2025
- Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Prosedur Analitis Laporan Keuangan Tahun 2025
- Kertas Kerja Laporan Keuangan Tahun 2025
- Berita Acara Rekonsiliasi BMD Tahun 2025
- Daftar Realisasi Belanja Modal Tahun 2025
- Laporan Neraca Barang

- Laporan Penyusutan Barang
- Laporan Rekap KIB
- Berita Acara Stock Opname

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Laporan Keuangan Audited Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 31 Agustus 2026

KEPALA BIDAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. ISMAIL VAHMI, S.IP., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 196812151989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Keuangan Audited ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Laporan Keuangan Audited ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Audited Organisasi Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 ini telah disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya tahun 2025, mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Realisasi pendapatan dan hibah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nihil). Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp18.932.219.080,00 atau 94,58% dari total anggaran sebesar Rp20.016.944.846,00.

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer dan akun-akun luar biasa. Pendapatan – LO, transfer dan akun-akun luar biasa pada Tahun

Anggaran 2025 adalah sebesar Rp– (nihil). Saldo Beban pada tahun 2025 adalah sebesar Rp19.324.679.743,59,00.

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. NERACA

Laporan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2025 yang mencakup Aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025.

Jumlah Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.965.544.680,01 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp208.726.361,00 Aset Tetap sebesar Rp8.575.443.546,01 dan Aset Lainnya Rp181.374.773,00.

Jumlah Passiva tahun 2025 adalah sebesar Rp8.965.544.680,01. Jumlah Passiva tahun 2025 terdiri dari Kewajiban sebesar Rp12.827.223,00 dan Ekuitas sebesar Rp8.952.717.457,01.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Audited menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai : maksud dan tujuan, dasar penyusunan laporan keuangan, ekonomi makro dan mikro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas dan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



kode Rekeni	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025 5 = (4/3)*10	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	19.639.677.418,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	18.925.476.418,00
5.1.01	Belanja Pegawai	14.432.591.000,00	14.151.866.563,00	98,05	12.693.022.160,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.673.000,00	6.058.675.216,00	98,36	4.929.141.987,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.272.918.000,00	8.093.191.347,00	97,82	7.588.920.173,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	174.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.584.353.846,00	4.780.352.517,00	85,60	6.232.454.258,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.232.645.500,00	1.076.480.891,00	87,33	1.084.973.570,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.125.199.500,00	2.752.027.053,00	88,05	3.341.494.572,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	386.094.284,00	372.523.337,00	96,48	202.397.580,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	460.414.562,00	444.321.236,00	96,50	1.282.588.536,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	380.000.000,00	135.000.000,00	35,52	321.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	18.925.476.418,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	714.201.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	301.775.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	243.075.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	69.350.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	69.350.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	0,00	0,00	0,00	198.576.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	198.576.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	144.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	144.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	714.201.000,00
	JUMLAH BELANJA	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	19.639.677.418,00
	SURPLUS/DEFISIT	(20.016.944.846,00)	(18.932.219.080,00)	94,58	(19.639.677.418,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(20.016.944.846,00)	(18.932.219.080,00)	94,58	(19.639.677.418,00)

Provinsi Sumatera Selatan 31 Desember 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


H. ISMAIL FAHM S.P., M.Si.
 NIP. 196811011989031002

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Keuangan Audited Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Kepegawaian Daerah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	19.324.679.743,59	19.746.609.229,00	(421.929.485,41)	(2,14)
8.1	BEBAN OPERASI	18.417.530.184,59	18.808.268.792,00	(390.738.607,41)	(2,08)
8.1.01	Beban Pegawai	13.679.709.407,00	12.693.022.160,00	986.687.247,00	7,77
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.586.518.060,00	4.929.141.987,00	657.376.073,00	13,34
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.093.191.347,00	7.588.920.173,00	504.271.174,00	6,64
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	174.960.000,00	(174.960.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.737.820.777,59	6.115.246.632,00	(1.377.425.854,41)	(22,52)
8.1.02.01	Beban Barang	1.033.925.994,00	1.067.489.690,00	(33.563.696,00)	(3,14)
8.1.02.02	Beban Jasa	2.752.050.210,59	3.241.770.826,00	(489.720.615,41)	(15,11)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	372.523.337,00	202.397.580,00	170.125.757,00	84,06
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	444.321.236,00	1.282.588.536,00	(838.267.300,00)	(65,36)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000,00	321.000.000,00	(186.000.000,00)	(57,94)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	18.417.530.184,59	18.808.268.792,00	(390.738.607,41)	(2,08)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	907.149.559,00	938.340.437,00	(31.190.878,00)	(3,32)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	824.600.106,00	927.261.179,00	(102.661.073,00)	(11,07)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.802.971,00	66.703.841,00	(53.900.870,00)	(80,81)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.964.400,00	827.400,00	4.137.000,00	500,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	64.782.082,00	(56.451.983,00)	121.234.065,00	(214,76)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	907.149.559,00	938.340.437,00	(31.190.878,00)	(3,32)
	JUMLAH BEBAN	19.324.679.743,59	19.746.609.229,00	(421.929.485,41)	(2,14)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.324.679.743,59)	(19.746.609.229,00)	421.929.485,41	(2,14)

Provinsi Sumatera Selatan, 31 Desember 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



H. ISMAIL FADHILS, M.Si.

SRP.0000015008031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	10.639.885.401,59	11.009.705.792,51
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(19.324.679.743,59)	(19.746.609.229,00)
RK PPKD	18.447.234.701,00	19.637.778.838,08
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(809.722.901,99)	(260.990.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor	0,01	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	(715.947.502,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	(93.425.318,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	3.970.806,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	(4.320.888,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	8.952.717.457,01	10.639.885.401,59

Provinsi Sumatera Selatan, 31 Agustus 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



H. ISMAIL FAHMI S.P., M.Si.
NIP. 196812151989031002

LAPORAN NERACA



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	8.965.544.680,01	10.639.885.401,59
1.1	ASET LANCAR	208.726.361,00	166.194.621,59
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	27.849.324,00	27.872.481,59
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	27.849.324,00	27.872.481,59
1.1.12	Persediaan	180.877.037,00	138.322.140,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	180.877.037,00	138.322.140,00
	JUMLAH ASET LANCAR	208.726.361,00	166.194.621,59
1.3	ASET TETAP	8.575.443.546,01	10.227.533.925,00
1.3.01	Tanah	6.573.000.000,00	6.573.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	6.573.000.000,00	6.573.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.868.699.026,57	8.868.699.026,57
1.3.02.01	Alat Besar	11.125.000,00	11.125.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.673.022.502,00	2.673.022.502,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	424.940.000,00	424.940.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.625.228.165,32	2.625.228.165,32
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	468.618.000,00	468.618.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	104.810.000,00	104.810.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	162.995.000,00	162.995.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.397.960.359,25	2.397.960.359,25
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.919.302.954,43	2.919.302.954,43
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.919.302.954,43	2.919.302.954,43
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.576.000,00	198.576.000,00
1.3.04.04	Jaringan	198.576.000,00	198.576.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(9.984.134.434,99)	(8.332.044.056,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.393.238.235,99)	(6.568.638.130,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.585.104.399,00)	(1.762.578.526,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.791.800,00)	(827.400,00)
	JUMLAH ASET TETAP	8.575.443.546,01	10.227.533.925,00
1.5	ASET LAINNYA	181.374.773,00	246.156.855,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	648.405.810,00	648.405.810,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	648.405.810,00	648.405.810,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(467.031.037,00)	(402.248.955,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(467.031.037,00)	(402.248.955,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	181.374.773,00	246.156.855,00
	JUMLAH ASET	8.965.544.680,01	10.639.885.401,59
2	KEWAJIBAN	12.827.223,00	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.827.223,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	12.827.223,00	0,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	12.827.223,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.827.223,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	12.827.223,00	0,00

Laporan Keuangan Audited Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	8.952.717.457,01	10.639.885.401,59
3.1	EKUITAS	8.952.717.457,01	10.639.885.401,59
3.1.01	Ekuitas	(9.494.517.243,99)	(8.997.893.436,49)
3.1.01.01	Ekuitas	9.830.162.499,60	10.748.715.792,51
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(19.324.679.743,59)	(19.746.609.229,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	18.447.234.701,00	19.637.778.838,08
3.1.03.01	RK PPKD	18.447.234.701,00	19.637.778.838,08
	JUMLAH EKUITAS	8.952.717.457,01	10.639.885.401,59
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.965.544.680,01	10.639.885.401,59

Provinsi Sumatera Selatan, 31 Agustus 2026
KETUA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ISMAIL FARMIL S.P., M.Si.
 NIP. 19681219199031002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor ... Tahun tentang APBD Perubahan Tahun 2024;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem akuntansi, dan
16. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 080 Tahun 2024 tanggal 6 Nopember 2024 perihal Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas akuntansi
- 3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Transisi laporan keuangan dari basis kas modifikasian ke basis akrual
- 3.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1 Pendapatan – LRA
 - 4.1.2 Belanja
- 4.2. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 4.2.1. Aset
 - 4.2.2. Kewajiban
 - 4.2.3. Ekuitas
- 4.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.3.1. Pendapatan - LO
 - 4.3.2. Beban
 - 4.3.3. Kegiatan Non Operasional
 - 4.3.4. Pos Luar Biasa
- 4.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 4.4.1. Ekuitas Awal
 - 4.4.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 4.4.4. Ekuitas Akhir

V. Penutup

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama TA 2025 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Anggaran belanja TA 2025 adalah sebesar Rp20.016.944.846,00 terealisasi sebesar Rp18.932.219.080,00 atau 94,58% dengan realisasi fisik 100,00%. Apabila dibandingkan dengan Belanja Tahun 2024 terjadi penurunan Realisasi Belanja pada tahun 2025 dari Rp19.639.677.418,00 menjadi Rp18.932.219.080,00. Anggaran Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 Rp0,00 sehingga tidak bisa memberikan kontribusi realisasi belanja pada tahun 2025 seperti halnya pada tahun 2024 yang memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp714.201.000,00.

Tabel 2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	19.639.677.418,00
BELANJA OPERASI	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	18.925.476.418,00
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	714.201.000,00

Tabel 2.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Per Sub Kegiatan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.130.000,00	25.205.170,00	92.91	102.796.636,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	32.485.009,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	0,00	0,00	0,00	22.000.618,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.130.000,00	25.205.170,00	92.91	48.311.009,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.722.511.000,00	14.359.494.063,00	97.53	12.737.322.160,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.432.591.000,00	14.151.866.563,00	98.05	12.518.062.160,00

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	289.920.000,00	207.627.500,00	71.62	219.260.000,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.010.254,00	207.416.400,00	84.31	429.371.028,00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155.000.000,00	136.130.400,00	87.83	0,00
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.010.254,00	71.286.000,00	78.33	117.874.000,00
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	311.497.028,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.150.000,00	645.044.004,00	97.42	1.057.446.047,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	10.196.460,00	97.11	14.837.500,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242.000.000,00	240.612.549,00	99.43	232.405.300,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165.000.000,00	163.001.860,00	98.79	242.355.250,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.900.000,00	11.100.000,00	93.28	11.583.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,00	212.933.135,00	96.79	548.484.263,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.750.000,00	7.200.000,00	56.47	7.780.734,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	500.351.000,00

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	58.700.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	243.075.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	198.576.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.026.787.000,00	900.027.953,00	87.65	1.049.816.181,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.921.519,00	98.04	4.006.500,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000,00	314.118.402,00	82.66	321.177.801,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.787.000,00	581.988.032,00	90.54	724.631.880,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.944.284,00	659.030.925,00	95.80	651.129.911,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.000.000,00	270.220.538,00	95.82	291.822.201,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	34.373.150,00	98.21	21.253.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	370.944.284,00	354.437.237,00	95.55	338.054.710,00
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	537.750.000,00	500.900.096,00	93.15	680.846.235,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	256.000.000,00	237.695.320,00	92.85	313.074.699,00

Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	128.000.000,00	115.999.976,00	90.62	82.971.536,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	153.750.000,00	147.204.800,00	95.74	284.800.000,00
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1.783.221.808,00	1.338.366.962,00	75.05	2.137.734.444,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27.621.808,00	22.820.420,00	82.62	26.640.000,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	1.755.600.000,00	1.315.546.542,00	74.93	2.111.094.444,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	245.492.500,00	221.847.184,00	90.37	205.270.932,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	213.220.000,00	197.073.829,00	92.43	169.133.339,00
Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32.272.500,00	24.773.355,00	76.76	36.137.593,00
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77.948.000,00	74.886.323,00	96.07	87.592.844,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.190.500,00	29.240.283,00	93.75	26.732.688,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	32.600.000,00	31.917.832,00	97.91	36.439.999,00
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	14.157.500,00	13.728.208,00	96.97	24.420.157,00
JUMLAH	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94.58	19.639.677.418,00

Dari tabel di atas dapat dilihat, beberapa sub kegiatan dengan anggaran Rp0,00 sebagai akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran pada sub kegiatan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD hanya dapat terealisasi sebesar 56,47%, anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis tidak dapat direalisasikan karena tidak bias mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait arsip dinamis yang terkendala kuota peserta.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi

Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2016 mengalami perubahan struktur sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pembinaan Kepegawaian;
3. Bidang Mutasi dan Promosi;
4. Bidang Kepangkatan;
5. Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan saldo akun-akun Tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua

Aspek pertama perubahan akuntansi pemerintahan adalah perubahan dari dasar kas menjadi dasar akrual. Untuk menuju dasar akrual, maka diperlukan masa transisi atau penyesuaian dengan kondisi masing masing entitas dimana akuntansi pemerintahan diaplikasikan. Studi IFAC PSC mengidentifikasi bahwa antara dasar kas dan dasar akrual terdapat dua modifikasi yang dipakai, yaitu: (1) dasar modifikasi kas (*modified cash basic*) dan (2) dasar akrual modifikasian (*modified accrual basic*).

1. Dasar Kas Modifikasian (*Modified Cash Basic*)

Pada dasarnya mirip dengan dasar kas dalam mengakui transaksi dan kejadian saat kas diterima atau dibayarkan. Hanya saja, perbedaannya, pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, namun berasal dari transaksi periode sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas periode saat ini. Pengakuan dan pelaporan saldo kas antara dasar kas modifikasian dengan dasar kas terdapat persamaan. Hanya saja, dalam dasar kas modifikasian masih dibukanya pembukuan untuk mengakui suatu jumlah yang diterima dan dibayar selama periode perpanjangan tertentu. Pos-pos dasar kas modifikasian dan dasar kas adalah pos-pos dasar kas modifikasian termasuk saldo neto jumlah diterima dan dibayar selama periode tertentu yang terjadi di periode sebelumnya.

2. Dasar Akrua Modifikasian (*Modified Accrual Basic*)

Dasar akrual modifikasian mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, dan bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaan utama dasar akrual modifikasian dari dasar akrual adalah:

- a. Aset fisik dibiayakan (*expensed*) pada waktu pembelian; dan
- b. Seluruh aset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akrual.

Elemen-elemen yang diakui dalam dasar akrual modifikasian, adalah:

- a. Aset-aset Keuangan;
- b. Kewajiban;
- c. Kewajiban Bersih/Aset-aset Keuangan Bersih; dan
- d. Pendapatan dan Biaya Modifikasi Akrua.

Dasar Akrua Modifikasian menyediakan para pemakai Laporan Keuangan, dengan informasi mengenai sumber daya, alokasi sumber daya, dan penggunaan sumber-sumber keuangan.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.5.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh, atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima bersamaan dan disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO Diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (OPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pendapatan diterima di muka atas pajak daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh WP dibanding OPD, atau OPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku.

Pendapatan diterima di muka akibat adanya perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang, retribusi pemanfaatan ruang jangka panjang, uang muka pelayanan BLUD-RSUD.

Untuk retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari satu tahun buku, namun

jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin, untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

3. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Kondisi ini biasanya terjadi pada pendapatan retribusi, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Dengan demikian pengakuan pendapatan LO ini adalah untuk pendapatan daerah selain pendapatan pajak.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari (RKUD) dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer. Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
3. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional; dan
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas akuntansi dari/kepada entitas akuntansi lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas

pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU TA berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

3.5.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko

perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawahtanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di RKUD;
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas Dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas akuntansi lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas akuntansi lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas pada RKUD.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5.9 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar, Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2. Investasi Jangka Panjang non permanen:
 - a. Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b. Investasi Jangka Panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - c. Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Kelebihan Transfer; dan
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - b. Dana Bagi Hasil, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan

- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang Pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
C	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

3.5.11 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar dimuka

Beban bayar dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aset lancar.

Segala beban bayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi/dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban dibayar dimuka tersebut.

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat

berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan

pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa/residu aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan per periode =	Nilai Perolehan/Penilaian
	Masa Manfaat

Tabel 3.5.14.3. Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
1	Gedung dan bangunan	40 tahun
2	Mesin	10 tahun
3	Kendaraan	8 tahun
4	Peralatan Laboratorium	7 tahun
5	Peralatan kantor	5 tahun
6	Alat komunikasi	5 tahun
7	Peralatan komputer	4 tahun

3.5.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Timbul dari hak kontraktual atau hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Aset tidak berwujud diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehannya meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai intensinya.

Aset tidak berwujud diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Umur manfaat aset tidak berwujud mengikuti periode hak kontraktual atau yang diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan aset tersebut.

3.5.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas akuntansi tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas akuntansi dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi Dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk

menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas akuntansi lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon

kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang, atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang Perhitungan Fihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang Bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum

dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. **Utang Beban**, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. **Utang Jangka Pendek Lainnya**, diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. **Utang Kepada Pihak Ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. Barang yang dibeli sudah diterima;
 - b. Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan
 - c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. **Utang Transfer DBH**, yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. **Kewajiban Jangka Panjang**, diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau

saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman; dan
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.

Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

3. Utang Transfer

Dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

4. Utang Bunga atas Utang Pemerintah

Harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

7. Utang Beban

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

8. Kewajiban Lancar Lainnya

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

- a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.5.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dikurangi kewajiban pemerintah daerah ditambah dengan surplus/defisit-LO.

IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN AUDITED

4.1 Penjelasan Akun – Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan-LRA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam Perangkat Daerah yang tidak menyumbangkan Pendapatan bagi Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya.

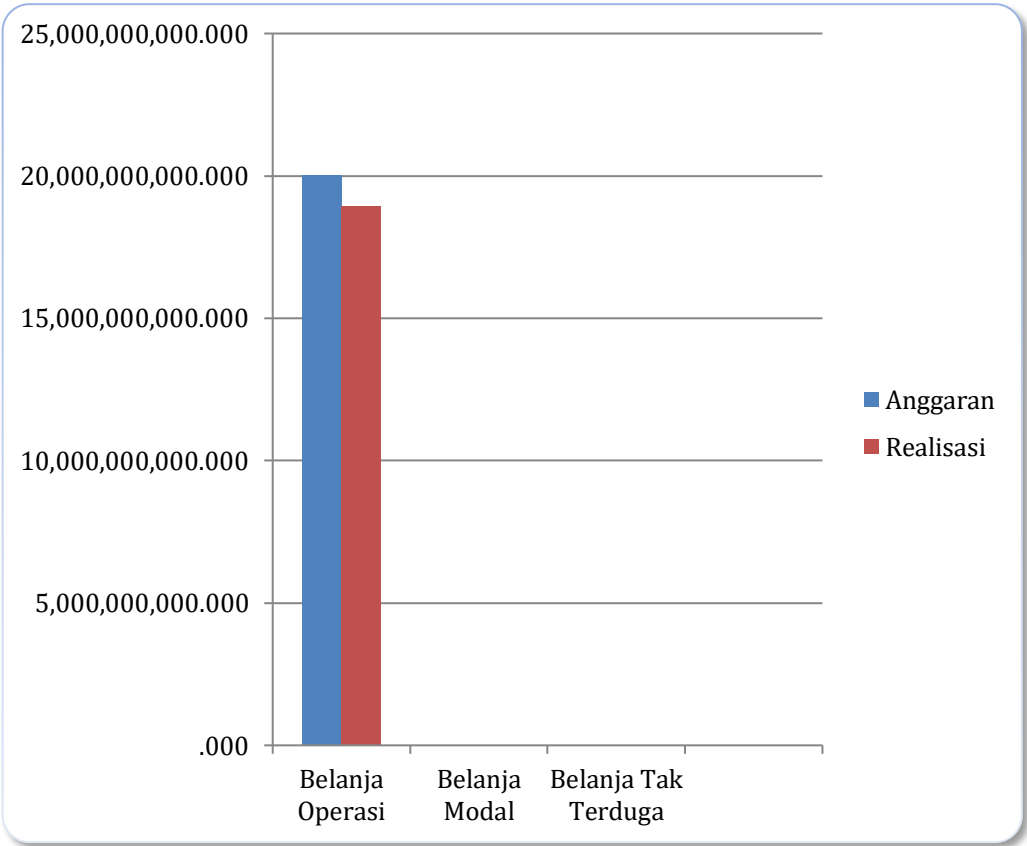
4.1.2 Belanja

Belanja Daerah berdasarkan jenisnya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Jumlah realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp18.932.219.080,00 atau 94,58% dari anggaran belanja sebesar Rp20.016.944.846,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp707.458.338,00 atau 3,60% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp19.639.677.418,00 seperti pada tabel berikut:

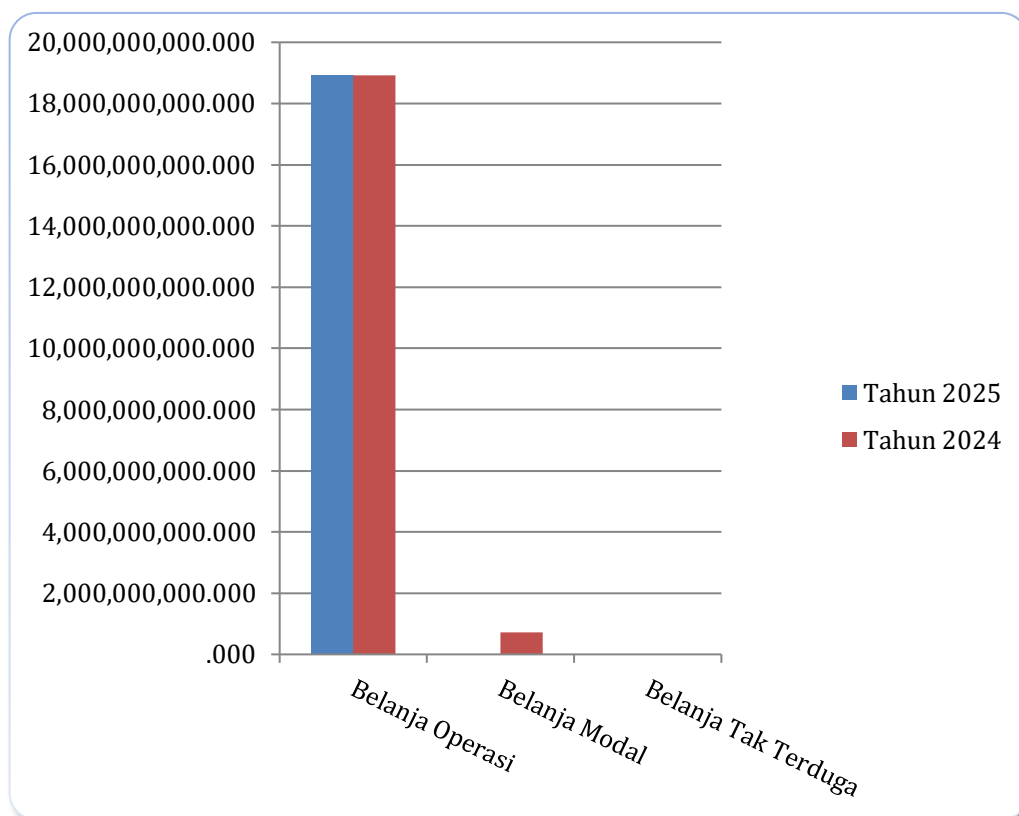
Tabel 4.1.2.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Rasio	Realisasi Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Operasi	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	18.925.476.418,00
2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	714.201.000,00
	Jumlah	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	19.639.677.418,00

Grafik 4.1.2.1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025



Grafik 4.1.2.2. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024



1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Objek Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.932.219.080,00 atau 94,58% dari anggaran Rp20.016.944.846,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 6.742662,00 atau 0,04% dari jumlah realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.925.476.418,00. Rincian belanja Operasi Tahun 2025 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	14.432.591.000,00	14.151.866.563,00	98,05	12.693.022.160,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.584.353.846,00	4.780.352.517,00	85,60	6.232.454.258,00
	Jumlah	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58	18.925.476.418,00

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp14.432.591.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.151.866.563,00 atau 98,05%, mengalami peningkatan sebesar Rp1.458.844.403,00 atau 11,49% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp12.693.022.160,00. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.673.000,00	6.058.675.216,00	98,36	4.929.141.987,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.272.918.000,00	8.093.191.347,00	97,82	7.588.920.173,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	174.960.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	94,58	12.693.022.160,00

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan dianggarkan sebesar Rp6.159.673.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.058.675.216,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
Belanja Gaji Pokok ASN	4.148.617.000,00	4.107.579.840,00	99,01
Belanja Gaji Pokok PNS	3.793.087.000,00	3.768.761.440,00	99,35
Belanja Gaji Pokok PPPK	355.530.000,00	338.818.400,00	95,29
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	364.476.000,00	359.588.528,00	98,65
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	323.562.000,00	320.864.782,00	99,16
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	40.914.000,00	38.723.746,00	94,64
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	249.307.000,00	243.860.000,00	97,81
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	249.307.000,00	243.860.000,00	97,81
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	112.060.000,00	107.298.000,00	95,75
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	82.160.000,00	78.698.000,00	95,78
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	29.900.000,00	28.600.000,00	95,65
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	120.579.000,00	116.865.000,00	96,91

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	109.734.000,00	106.965.000,00	97,47
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.845.000,00	9.900.000,00	91,28
Belanja Tunjangan Beras ASN	210.954.000,00	208.189.395,00	98,68
Belanja Tunjangan Beras PNS	184.282.000,00	183.077.760,00	99,34
Belanja Tunjangan Beras PPPK	26.672.000,00	25.111.635,00	94,14
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.000.000,00	34.775.678,00	69,55
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.000.000,00	34.775.678,00	69,55
Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.000,00	57.351,00	95,58
Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.000,00	51.263,00	98,58
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.000,00	6.088,00	76,10
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	848.207.000,00	846.416.040,00	99,78
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	831.915.000,00	830.929.110,00	99,88
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	16.292.000,00	15.486.930,00	95,05
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.649.000,00	8.511.316,00	98,40
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.848.000,00	7.751.938,00	98,77
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	801.000,00	759.378,00	94,80
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.942.000,00	25.534.068,00	98,42
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.542.000,00	23.256.030,00	98,78
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.400.000,00	2.278.038,00	94,91
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.822.000,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	19.043.000,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.779.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.159.673.000,00	6.058.675.216,00	98,36

- 2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp8.272.918.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.093.191.347,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	3.069.856.000,00	3.002.968.000,00	97,82
2	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.203.062.000,00	5.090.223.347,00	97,83
	Jumlah	8.272.918.000,00	8.093.191.347,00	97,82

- 3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.9. Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.584.353.846,00 dengan realisasi sebesar Rp4.780.352.517,00 atau 85,60% mengalami penurunan sebesar Rp1.452.101.741,00,00 atau 23,30% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.232.454.258,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.10. Belanja Barang dan jasa

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.645.500,00	1.035.039.466,00	86,93	1.035.873.570,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	42.000.000,00	41.441.425,00	98,67	49.100.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	2.556.459.500,00	2.274.843.403,00	88,98	2.712.948.931,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.000.000,00	29.985.250,00	99,95	29.921.931,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.250.000,00	23.717.600,00	97,80	23.400.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	136.403.000,00	71,79	224.775.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.000.000,00	29.079.800,00	80,77	99.634.710,00
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	202.490.000,00	186.712.000,00	92,20	106.940.000,00
9	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	86.000.000,00	71.286.000,00	82,89	143.874.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	47.165.900,00	89,83	33.327.580,00
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	333.594.284,00	325.357.437,00	97,53	169.070.000,00
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	460.414.562,00	444.321.236,00	96,50	1.282.588.536,00
13	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	380.000.000,00	135.000.000,00	35,52	321.000.000,00
	Jumlah	5.584.353.846,00	4.780.352.517,00	85,60	6.232.454.258,00

- 1) Belanja Bahan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp1.190.645.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.035.039.466,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	196.000.000,00	189.176.348,00	96,51
2	Belanja Suku Cadang-Suku CadangLainnya	28.000.000,00	27.865.440,00	99,51
3	Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	271.530.000,00	261.510.436,00	96,30
4	Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor- Bahan Cetak	221.090.500,00	217.807.382,00	98,51
5	Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Bahan Komputer	350.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat Listrik	10.500.000,00	10.196.460,00	97,10
7	BelanjaMakanan dan Minuman Rapat	259.175.000,00	144.234.500,00	55,65
8	BelanjaPakaian Dinas Harian (PDH)	155.000.000,00	136.130.400,00	87,82
9	BelanjaPakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.000.000,00	48.118.500,00	98,20
	Jumlah	1.190.645.500,00	1.035.039.466,00	86,93

- 2) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp42.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.441.425,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	BelanjaPeralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	42.000.000,00	41.441.425,00	98,67
	Jumlah	42.000.000,00	41.441.425,00	98,67

- 3) Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp2.556.459.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.274.843.403,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	960.810.000,00	915.900.000,00	95,32
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	126.800.000,00	101.900.000,00	80,36
3	Honorarium Rohaniwan	17.042.500,00	4.400.000,00	25,81
4	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	69.000.000,00	35.300.000,00	51,15
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	189.144.000,00	168.128.000,00	88,88
6	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	228.000.000,00	211.900.032,00	92,93
7	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	202.000.000,00	201.960.000,00	99,98
8	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	129.500.000,00	123.487.200,00	95,35
9	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.400.000,00	507.500,00	36,25
10	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.146.452,00	63,69
11	Belanja Tagihan Air	30.000.000,00	17.148.938,00	57,16
12	Belanja Tagihan Listrik	256.800.000,00	227.543.013,00	88,60
13	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.900.000,00	11.100.000,00	93,27
14	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	91.400.000,00	68.279.999,00	74,70
15	Belanja Paket/Pengiriman	4.000.000,00	3.921.519,00	98,03
16	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.500.000,00	10.400.750,00	99,05
17	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	194.560.000,00	165.020.000,00	84,81
18	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	6.800.000,00	83,33
19	Belanjajasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	23.643.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.556.459.500,00	2.274.843.403,00	88,98

Belanja Honorarium Rohaniawan tahun 2025 yang dianggarkan untuk Pelantikan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional hanya terealisasi 25,81% dikarenakan Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu arahan dari pejabat yang berwenang.

Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangantahun 2025 hanya terealisasi sebesar 36,25%. Realisasi tersebut diperuntukkan untuk Biaya Administratif pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dan Belanja Diklat Kepemimpinan yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Selatan serta tagihan rutin Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti tagihan air, listrik, telepon dan Internet/TV Berlangganan.

Belanja Tagihan Telepon dan Belanja Tagihan Air tahun 2025 terealisasi sebesar 63,69% dan 57,16%. Realisasi Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Tagihan Air merupakan refleksi dari tagihan atas pemakaian listrik dan air pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Tagihan pembayaran yang tidak begitu besar mengakibatkan realisasi keuangan yang tidak besar juga.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website hanya dapat direalisasikan sebesar 51,15%. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website merupakan refleksi dari banyaknya artikel yang dihasilkan oleh tim tersebut. Berkurangnya personil sebagai dampak dari adanya anggota tim yang mutasi ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat artikel yang dihasilkan berkurang.

Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis tidak terealisasi pada tahun 2025. Hal ini sebagai akibat dari pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang baru bias diadakan pada akhir tahun 2025.

- 4) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.985.250,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	30.000.000,00	29.985.250,00	99,95
	Jumlah	30.000.000,00	29.985.250,00	99,95

- 5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp24.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.717.600,00 dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel 4.1.2.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Sewa Elektronik/Electric	24.250.000,00	23.717.600,00	97,80
	Jumlah	24.250.000,00	23.717.600,00	97,80

- 6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp136.403.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	190.000.000,00	136.403.000,00	71,79
	Jumlah	190.000.000,00	136.403.000,00	71,79

- 7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.079.800,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	18.000.000,00	15.000.000,00	83,33
2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	18.000.000,00	14.079.800,00	78,22
	Jumlah	36.000.000,00	29.079.800,00	80,77

- 8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dianggarkan sebesar Rp202.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp186.712.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	128.060.000,00	127.912.000,00	99,88
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	74.430.000,00	58.800.000,00	79,00
	Jumlah	202.490.000,00	186.712.000,00	92,20

- 9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp86.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp71.286.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	56.000.000,00	42.000.000,00	75,00
2	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.000.000,00	29.286.000,00	97,62
	Jumlah	86.000.000,00	71.286.000,00	82,89

10) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.327.580,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.500.000,00	12.792.750,00	73,10
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35.000.000,00	34.373.150,00	98,20
	Jumlah	52.500.000,00	47.165.900,00	89,83

11) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp333.594.284,00 dan terealisasi sebesar Rp325.357.437,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	268.594.284,00	267.249.437,00	99,49
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	65.000.000,00	58.108.000,00	89,39
	Jumlah	333.594.284,00	325.357.437,00	97,53

12) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp460.414.562,00 dan terealisasi sebesar Rp444.321.236,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	460.414.562,00	444.321.236,00	96,50
	Jumlah	460.414.562,00	444.321.236,00	96,50

13) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp380.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp135.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	380.000.000,00	135.000.000,00	35,52
	Jumlah	380.000.000,00	135.000.000,00	35,52

2. BelanjaModal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki anggaran Belanja Modal pada Tahun 2025. Sehingga baik anggaran maupun realisasi Belanja Modal tahun 2025 bernilai Rp0,00.

Tabel 4.1.2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Rasio %	RealisasiTahun 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	301,775,000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	69.350.000,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	144.500.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	714.201.000,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.25. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.26. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.27. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00

Jumlah	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

d. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal aset lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2.28. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dapat direalisasikan 0,00%.

4.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1.3.29. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

No	Pembiayaan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan netto	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Tahun 2025 sebesar (Rp18.932.219.080,00) yang merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.1.4.30. Rincian Perhitungan SILPA

No	Perhitungan Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	20.016.944.846,00	18.932.219.080,00	94,58
3	Transfer	0,00	0,00	0,00
4	Surplus/ (Defisit)(1-2-3)	(20.016.944.846,00)	(18.932.219.080,00)	94,58
5	Penerimaan pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
7	Pembiayaan netto (5-6)	0,00	0,00	0,00
	SiLPA (4+7)	(20.016.944.846,00)	(18.932.219.080,00)	94,58

4.2 Penjelasan Akun – Akun Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.965.544.680,01 dan Rp10.639.885.401,59 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1.31. Rincian Aset BKD Prov. Sumsel per 31 Desember 2025

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)
1	Aset lancar	208.726.361,00	166.194.621,59	42.531.739,41
2	Aset tetap	8.575.443.546,00	10.227.533.925,00	(1.652.090.379,00)
3	Aset lainnya	181.374.773,00	246.156.855,00	(64.782.082,00)
	Jumlah	8.965.544.680,00	10.639.885.401,59	(1.674.340.721,59)

Nilai Aset pada Neraca 2025 Audited naik Rp0,01 lebih tinggi dibandingkan nilai Aset pada Neraca 2025 Unaudited yang diakibatkan oleh naiknya Aset Tetap setelah koreksi BPK atas Aset Tetap Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2025

dan 2024 masing-masing sebesar Rp208.726.361,00 dan Rp166.194.621,59 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1.1.32. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)
1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Beban Dibayar Dimuka	27.849.324,00	27.872.481,59	(23.157,59)
4	Persediaan	180.877.037,00	138.322.140,00	42.554.897,00
	Jumlah	208.726.361,00	166.194.621,59	42.531.739,41

1. Kas

Kas merupakan saldo Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD, Bendahara pada SKPD, Bendahara BOS dan PSG dan Kas Lainnya baik berupa uang tunai, rekening giro bank, dan tabungan yang seluruhnya merupakan kas daerah. Saldo kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

2. Piutang

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baik berupa penerimaan kas maupun yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas atau tagihan-tagihan lain. Saldo piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

3. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27.849.324,00 dan Rp27.872.481,59. yang terdiri dari Beban Asuransi yang belum jatuh tempo pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp180.877.037,00 dan Rp138.322.140,00. Saldo Persediaan tersebut merupakan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun dengan rincian persediaan per jenis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1.1.33. Rekapitulasi Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2024 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	98.416.076,00	57,820,840.00
2	Persediaan Bahan Cetak	55.143.750,00	67,184,000.00
3	Persediaan Alat Listrik	4.597.000,00	1,572,000.00
4	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.720.211,00	11,745,300.00
	Jumlah	180.877.037,00	138,322,140.00

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.575.443.546,01 dan Rp10.227.533.925,00. Nilai Aset tetap tersebut sebelum dikurangi akumulasi penyusutan dengan rincian pada Tabel berikut:

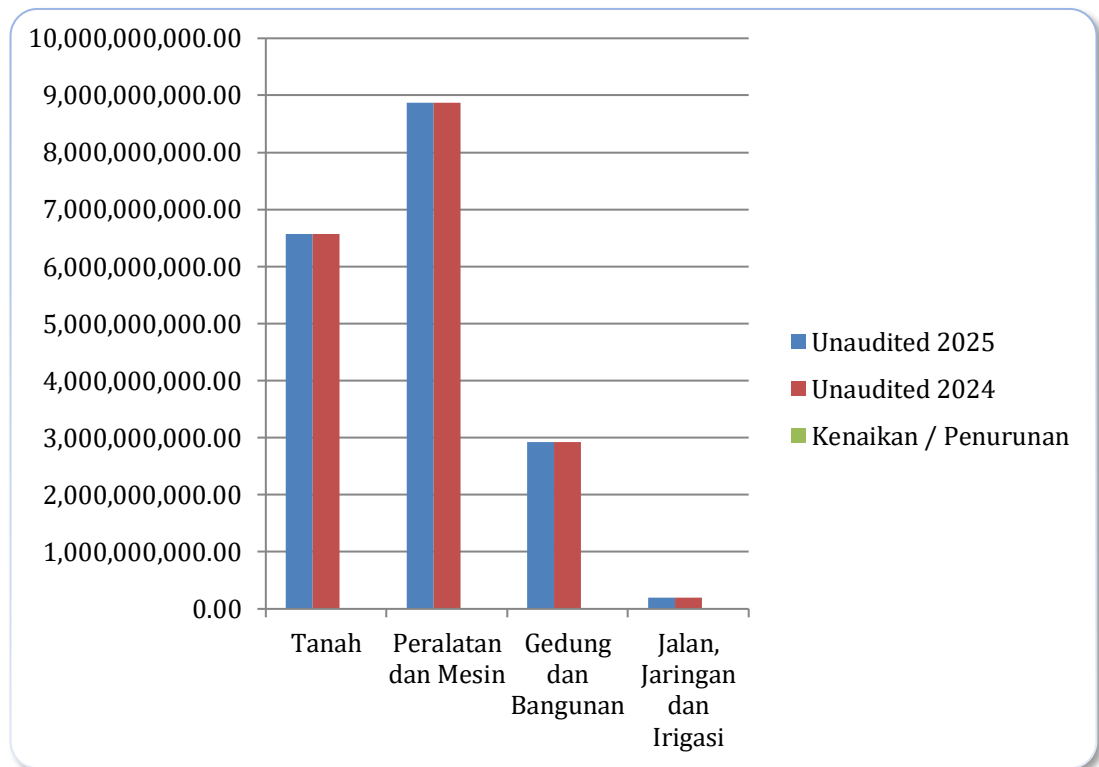
Tabel 4.2.1.2.34. Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Tanah	6.573.000.000,00	6.573.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	8.868.699.026,57	8.868.699.026,57	0,00
3	Gedung dan Bangunan	2.919.302.954,43	2.919.302.954,43	0,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.576.000,00	198.576.000,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan	(9.984.134.434,99)	(8.332.044.056,00)	1.652.090.379,00
	Jumlah	8.575.443.546,01	10.227.533.925,00	(1.652.090.379,00)

Nilai Aset Tetap Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Neraca 2025 Audited mengalami kenaikan Rp0,01 dari Rp8.575.443.546,00 menjadi Rp8.575.443.546,01. Kenaikan ini sebagai akibat dari Jurnal Koreksi BPK atas Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan aset tetap akibat koreksi saldo awal karena perubahan pada aplikasi E-BMD nomor: J88/BPK/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :

Grafik 4.2.1.2.3. Perbandingan Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024



Penjelasan pos-pos aset tetap pada 4.2.1.2.34. sebagai berikut :

1. Aset Tetap Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2024 sebesar Rp6.573.000.000,00. Saldo per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp6.573.000.000,00 dikarenakan selama Tahun 2025 tidak ada penambahan ataupun pengurangan Aset Tetap Tanah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2024 sebesar Rp8.868.699.026,57. Saldo per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp8.868.699.026,57 dikarenakan selama Tahun 2025 tidak ada penambahan ataupun pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.2.1.2.35. Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	8.868.699.026,57
	Koreksi Pencatatan Saldo Per 31 Desember 2024	
1	Bertambah :	
	a. Reklas antar KIB	0,00
	b. Reklas Ekstrakometable	0,00
	Jumlah	0,00
2	Berkurang :	
	a. Reklas antar KIB	0,00
	b. Reklas Ekstrakometable	0,00
	c. Reklas Rusak Berat	0,00
	Jumlah	0,00
	Saldo per 1 Januari 2025 Setelah Koreksi	0,00
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2025	
3	Penambahan :	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	0,00
	b. Realisasi Belanja BLUD Tahun 2025	0,00
	c. Realisasi Belanja Modal BOS Tahun 2025	0,00
	d. Pengakuan Utang Tahun 2025	0,00
	e. Reklas antar KIB Belanja Modal Tahun 2025	0,00
	f. Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun 2025 yang menjadi aset	0,00
	g. Hibah	0,00
	h. Kapitalisasi selain Belanja Modal	0,00
	i. Mutasi antar SKPD	0,00
	j. Tindaklanjut BPK RI - Bantuan Pemerintah Pusat yang belum tercatat	0,00
	k. Aset ekstrakomtabelmutasi/penghapusan	0,00
	Jumlah	0,00
4	Pengurangan :	
	a. Belanja Modal Tidak Masuk Kriteria Aset	0,00
	b. Hutang Tahun 2024 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2025 yang telah diakui sebagai aset Tahun 2024	0,00
	c. Reklas antar KIB Belanja Modal Tahun 2025	0,00
	d. Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun 2025	0,00
	e. Hibah	0,00
	e. Penghapusan	0,00
	e. Mutasi antar SKPD	0,00
	h. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	0,00
	Jumlah	0,00
	Saldo per 31 Desember 2025	8.868.699.026,57

Anggaran Belanja Modal pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami efisiensi yang mengakibatkan Anggaran Belanja Modal

Rp0,00, dengan demikian tidak ada realisasi Belanja Modal pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2024 sebesar Rp2.919.302.954,43. Saldo per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp2.919.302.954,43 dikarenakan selama Tahun 2025 tidak ada penambahan ataupun pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.1.2.36. Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	2.919.302.954,43
	Koreksi Pencatatan	
1	Bertambah	
	Reklas Ekstrakomtabel	0,00
2	Berkurang	
	Reklas antar KIB	0,00
	Saldo Per 1 Januari 2025 Setelah Koreksi	0,00
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2025	
3	Penambahan :	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	0,00
	b. Realisasi BLUD tahun 2025	0,00
	c. Realisasi Modal BOS Tahun 2025	0,00
	c. Pengakuan Utang tahun 2025	0,00
	d. Reklas antar KIB Belanja Modal 2025	0,00
	e. Hibah / Bantuan Pemerintah Pusat	0,00
	f. Kapitalisasi (selain belanja modal)	0,00
	g. Mutasi antar SKPD	0,00
	h. Reklas antar KIB	0,00
	i. Koreksi pencatatan	0,00
	j. Tindaklanjut Temuan BPK RI Bantuan Pemerintah Pusat yang belum tercatat	0,00
	k. Aset ekstrakomtable reklasifikasi ke aset tetap	0,00
	l. Aset rusak berat reklasifikasi ke aset tetap	0,00
	Jumlah	0,00
4	Pengurangan :	
	a. Pembayaran Utang 2024	0,00
	b. Reklas Antar KIB Belanja Modal 2024	0,00
	c. Penghapusan	0,00
	d. Mutasi antar SKPD	0,00
	e. Koreksi Pencatatan	0,00
	f. Reklas aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi	0,00
	Jumlah	0,00
	Saldo per 31 Desember 2024	2.919.302.954,43

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Tidak adanya perubahan pada Aset Tetap diakibatkan oleh Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami efisiensi seluruhnya.

4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu Aset Tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang Aset Tetap dalam neraca dimana harga perolehan Aset Tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) Aset Tetap tersebut.

Aset Tetap Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutannya. Metode penyusutan yang digunakan untuk seluruh aset adalah metode garis lurus yang dihitung secara bulanan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.984.134.434,99 dan Rp8.332.044.056,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1.2.37. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Aset	TAHUN 2025		TAHUN 2024	
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024
1	Tanah	6.573.000.000,00	0,00	6.573.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	8.868.699.026,57	7.393.238.235,99	8.868.699.026,57	6.568.638.130,00
3	Gedung dan Bangunan	2.919.302.954,43	2.585.104.399,00	2.919.302.954,43	1.762.578.526,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.576.000,00	5.791.800,00	198.576.000,00	827.400,00
	Jumlah	18.559.577.981,00	9.984.134.434,99	18.559.577.981,00	8.332.044.056,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 pada Neraca 2025 Audited mengalami koreksi Rp0,01 dibandingkan Akumulasi Penyusutan pada Neraca 2025 Unaudited yang bernilai Rp9.984.134.435,00 sebagai dampak dari Jurnal Koreksi BPK atas Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan aset tetap akibat koreksi saldo awal karena perubahan pada aplikasi E-BMD nomor: J88/BPK/2025 tanggal 31 Desember 2025. Rekening yang dikoreksi adalah Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) sebesar Rp0,01.

4.2.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 menyajikan saldo sebesar Rp181.374.773,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp246.156.855,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1.3.38. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/(Penu- runan)
1	Aset Tidak Berwujud	648.405.810,00	648.405.810,00	0,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(467.031.037,00)	(402.248.955,00)	64.782.082,00
	Jumlah	181.374.773,00	246.156.855,00	(64.782.082,00)

Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 menyajikan saldo yang sama yaitu sebesar Rp648.405.810,00. Hal ini sebagai akibat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak ada Belanja Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025.

4.2.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12.827.223,00 dan Rp0,00. Kewajiban 2025 berasal dari Utang Belanja Pegawai tahun 2025 yang akan dilunasi dengan menggunakan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNStahun 2026.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.827.223,00 dan Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek 2025 berasal dari Utang Belanja Pegawai tahun 2025 yang bersumber dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS yang tidak dapat direalisasikan karena anggaran yang tidak mencukupi untuk pembayaran Iuran BPJS Kesehatan atas Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bulan Desember 2025 PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2026, Utang Belanja Pegawai ini akan dilunasi dengan menggunakan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2026 sehingga Utang Belanja Pegawai dan Kewajiban Jangka Pendek 2025 akan bernilai Rp0,00.

1. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

4.2.3 Ekuitas

Jurnal Koreksi BPK atas Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan aset tetap akibat koreksi saldo awal karena perubahan pada aplikasi E-BMD nomor: J88/BPK/2025 tanggal 31 Desember 2025 juga berdampak pada nilai Ekuitas pada Neraca 2025 Audited. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing menjadi sebesar Rp8.952.717.457,01 dan Rp10.639.885.401,59. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban yaitu:

Aset	Rp8.965.544.680,01
Kewajiban	<u>Rp 12.827.223,00 -</u>
Ekuitas	Rp8.952.717.457,01

4.3. Penjelasan Akun -Akun Laporan Operasional (LO)

4.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak menyumbangkan Pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

4.3.2 Beban Daerah

Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp19.324.679.743,59 dengan rincian kenaikan dan penurunan jika dibandingkan dengan beban Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.39. Realisasi Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024

Beban	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Beban Pegawai	13.679.709.407,00	12.693.022.160,00	986.687.247,00	7,77
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.586.518.060,00	4.929.141.987,00	657.376.073,00	13,34
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.093.191.347,00	7.588.920.173,00	504.271.174,00	6,64
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	174.960.000,00	(174.960.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa	4.737.820.777,59	6.115.246.632,00	(1.377.425.854,41)	(22,52)
Beban Barang	1.033.925.994,00	1.067.489.690,00	(33.563.696,00)	(3,14)
Beban Jasa	2.752.050.210,59	3.241.770.826,00	(489.720.615,41)	(15,11)
Beban Pemeliharaan	372.523.337,00	202.397.580,00	170.125.757,00	84,06
Beban Perjalanan Dinas	444.321.236,00	1.282.588.536,00	(838.267.300,00)	(65,36)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000,00	321.000.000,00	(186.000.000,00)	(57,94)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	907.149.559,00	938.340.437,00	(31.190.878,00)	(3,32)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	824.600.106,00	927.261.179,00	(102.661.073,00)	(11,07)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.802.971,00	66.703.841,00	(53.900.870,00)	(80,81)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.964.400,00	827.400,00	4.137.000,00	500,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	64.782.082,00	(56.451.983,00)	121.234.065,00	(214,76)
Jumlah	19.324.679.743,59	19.746.609.229,00	(421.929.485,41)	(2,14)

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp13.679.709.407,00 mengalami peningkatan sebesar Rp986.687.247,00 atau 7,77% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp12.693.022.160,00. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.40. Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Rekening	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.586.518.060,00	4.929.141.987,00	657.376.073,00	13,34
Beban Gaji Pokok ASN	4.107.579.840,00	3.628.630.840,00	478.949.000,00	13,20
Beban Gaji Pokok PNS	3.768.761.440,00	3.538.930.040,00	229.831.400,00	6,49
Beban Gaji Pokok PPPK	338.818.400,00	89.700.800,00	249.117.600,00	277,72
Beban Tunjangan Keluarga ASN	359.588.528,00	297.856.394,00	61.732.134,00	20,73
Beban Tunjangan Keluarga PNS	320.864.782,00	286.643.794,00	34.220.988,00	11,94
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	38.723.746,00	11.212.600,00	27.511.146,00	245,36
Beban Tunjangan Jabatan ASN	243.860.000,00	247.100.000,00	(3.240.000,00)	(1,31)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	243.860.000,00	247.100.000,00	(3.240.000,00)	(1,31)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	107.298.000,00	59.358.000,00	47.940.000,00	80,76
Beban Tunjangan Fungsional PNS	78.698.000,00	44.798.000,00	33.900.000,00	75,67
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28.600.000,00	14.560.000,00	14.040.000,00	96,43
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	116.865.000,00	105.050.000,00	11.815.000,00	11,25
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	106.965.000,00	105.050.000,00	1.915.000,00	1,82
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	208.189.395,00	175.256.400,00	32.932.995,00	18,79
Beban Tunjangan Beras PNS	183.077.760,00	168.666.180,00	14.411.580,00	8,54
Beban Tunjangan Beras PPPK	25.111.635,00	6.590.220,00	18.521.415,00	281,04
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.775.678,00	28.975.158,00	5.800.520,00	20,02
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.775.678,00	28.975.158,00	5.800.520,00	20,02
Beban Pembulatan Gaji ASN	57.351,00	53.346,00	4.005,00	7,51
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.263,00	51.750,00	(487,00)	(0,94)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.088,00	1.596,00	4.492,00	281,45

Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	374.258.884,00	356.868.480,00	17.390.404,00	4,87
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	358.771.954,00	352.249.551,00	6.522.403,00	1,85
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.486.930,00	4.618.929,00	10.868.001,00	235,29
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.511.316,00	7.498.252,00	1.013.064,00	13,51
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.751.938,00	7.282.960,00	468.978,00	6,44
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	759.378,00	215.292,00	544.086,00	252,72
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	25.534.068,00	22.495.117,00	3.038.951,00	13,51
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	23.256.030,00	21.849.269,00	1.406.761,00	6,44
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.278.038,00	645.848,00	1.632.190,00	252,72
<u>Beban Tambahan Penghasilan ASN</u>	<u>8.093.191.347,00</u>	<u>7.588.920.173,00</u>	<u>504.271.174,00</u>	<u>6,64</u>
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.002.968.000,00	2.559.754.000,00	443.214.000,00	17,31
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.002.968.000,00	2.559.754.000,00	443.214.000,00	17,31
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.090.223.347,00	5.029.166.173,00	61.057.174,00	1,21
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.090.223.347,00	5.029.166.173,00	61.057.174,00	1,21
<u>Beban Tambahan Penghasilan</u>	<u>0,00</u>	<u>174.960.000,00</u>	<u>(174.960.000,00)</u>	<u>(100,00)</u>

berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
Beban Honorarium	0,00	174.960.000,00	(174.960.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	0,00	174.960.000,00	(174.960.000,00)	(100,00)
Jumlah	13.679.709.407,00	12.693.022.160,00	986.687.247,00	7,77

Beban Gaji dan Tunjangan PPPK tahun 2025 naik 260% dibandingkan tahun 2024 karena sebanyak 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan formasi 2024 baru dilantik pada tahun 2025 dengan TMT gaji 1 Juli 2025.

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS tahun 2025 dan 2024 bernilai Rp0,00 dikarenakan kedua rekening Belanja tersebut tidak dianggarkan pada tahun 2024. Sedangkan Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan tahun 2025 dialihkan ke Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan pada Belanja Jasa Kantor karena Anggaran untuk anggaran belanja yang dimaksud dianggarkan pada Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan pada tahun 2025

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp13.679.709.407,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.41. Realisasi Beban Pegawai - LO dan LRA Tahun 2025

Rekening	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
<u>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</u>	<u>5.586.518.060,00</u>	6.058.675.216,00	0,00
Beban Gaji Pokok ASN	4.107.579.840,00	4.107.579.840,00	0,00
Beban Gaji Pokok PNS	3.768.761.440,00	3.768.761.440,00	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	338.818.400,00	338.818.400,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	359.588.528,00	359.588.528,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	320.864.782,00	320.864.782,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	38.723.746,00	38.723.746,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	243.860.000,00	243.860.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	243.860.000,00	243.860.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	107.298.000,00	107.298.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	78.698.000,00	78.698.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00

Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	116.865.000,00	116.865.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	106.965.000,00	106.965.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	208.189.395,00	208.189.395,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	183.077.760,00	183.077.760,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	25.111.635,00	25.111.635,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.775.678,00	34.775.678,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.775.678,00	34.775.678,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	57.351,00	57.351,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.263,00	51.263,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.088,00	6.088,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	374.258.884,00	846.416.040,00	472.157.156,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	358.771.954,00	830.929.110,00	472.157.156,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.486.930,00	15.486.930,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.511.316,00	8.511.316,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.751.938,00	7.751.938,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	759.378,00	759.378,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	25.534.068,00	25.534.068,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	23.256.030,00	23.256.030,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.278.038,00	2.278.038,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.093.191.347,00	8.093.191.347,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.002.968.000,00	3.002.968.000,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.002.968.000,00	3.002.968.000,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.090.223.347,00	5.090.223.347,00	0,00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.090.223.347,00	5.090.223.347,00	0,00
<u>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beban Honorarium	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.679.709.407,00	14.151.866.563,00	472.157.156,00

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp992.484.569,00 mengalami penurunan sebesar 2,54% dibandingkan Beban Persediaan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.018.389.690,00. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.42. Realisasi Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

No	Rekening	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	189.176.348,00	192.632.600,00	(3.456.252,00)	(1,79)
2	Beban Suku Cadang-Suku CadangLainnya	27.865.440,00	48.833.340,00	(20.967.900,00)	(42,94)
3	Beban Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.915.200,00	212.492.690,00	8.422.510,00	3,96
4	Beban Alat/Bahan untukKegiatan Kantor- Bahan Cetak	229.847.632,00	262.991.010,00	(33.143.378,00)	(12,60)
5	Beban Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat Listrik	7.171.460,00	11.406.200,00	(4.234.740,00)	(37,13)
6	Beban Alat/Bahan untukKegiatan Kantor- Alat/Bahan untukKegiatan Kantor Lainnya	(10.974.911,00)	0,00	(10.974.911,00)	0,00
7	Beban Makanan dan Minuman Rapat	144.234.500,00	260.054.250,00	(115.819.750,00)	(44,54)

8	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	136.130.400,00	0,00	136.130.400,00	100,00
9	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.118.500,00	29.979.600,00	18.138.900,00	60,50
	Jumlah	992.484.569,00	1.018.389.690,00	(25.905.121,00)	(2,54)

Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp992.484.569,00, dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.43. Realisasi Beban Persediaan - LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	189.176.348,00	189.176.348,00	0,00
2	Beban Suku Cadang-Suku CadangLainnya	27.865.440,00	27.865.440,00	0,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.915.200,00	261.510.436,00	(40.595.236,00)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	229.847.632,00	217.807.382,00	12.040.250,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.171.460,00	10.196.460,00	(3.025.000,00)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(10.974.911,00)	0,00	(10.974.911,00)
7	Beban Makanan dan Minuman Rapat	144.234.500,00	144.234.500,00	0,00
8	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	136.130.400,00	136.130.400,00	0,00
9	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.118.500,00	48.118.500,00	0,00
	Jumlah	992.484.569,00	1.035.039.466,00	(42.554.897,00)

Mutasi Beban Persediaan dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Belanja Persediaan | Rp 1.035.039.466,00 |
| 2. Persediaan Akhir Tahun 2024 | Rp 138.322.140,00 |
| 3. Persediaan Akhir Tahun 2025 | <u>Rp 180.877.037,00</u> |
| 4. Beban Persediaan (12= 1 + 2 – 3) | Rp 992.484.569,00 |

3. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp41.441.425,00 mengalami penurunan sebesar 15,60% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp49.100.000,00. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.44. Realisasi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/pe- nurunan (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	41.441.425,00	49.100.000,00	(7.658.575,00)	(15,60)
	Jumlah	41.441.425,00	49.100.000,00	(7.658.575,00)	(15,60)

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp41.441.425,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.45. Realisasi Beban Jasa - LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	41.441.425,00	41.441.425,00	0,00
	Jumlah	41.441.425,00	41.441.425,00	0,00

4. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.752.050.210,59 mengalami Penurunan sebesar 15,11% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.241.770.826,00. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.46. Realisasi Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

Beban	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Jasa Kantor	2.274.843.403,00	2.712.948.931,00	(438.105.528,00)	(16,15)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	915.900.000,00	1.282.290.000,00	(366.390.000,00)	(28,57)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.900.000,00	186.300.000,00	(84.400.000,00)	(45,30)
Beban Honorarium Rohaniwan	4.400.000,00	8.400.000,00	(4.000.000,00)	(47,62)
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	35.300.000,00	44.300.000,00	(9.000.000,00)	(20,32)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	168.128.000,00	354.645.000,00	(186.517.000,00)	(52,59)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	211.900.032,00	213.386.880,00	(1.486.848,00)	(0,70)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	201.960.000,00	156.600.000,00	45.360.000,00	28,97
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	123.487.200,00	116.900.000,00	6.587.200,00	5,63
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	507.500,00	0,00	507.500,00	100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Beban Tagihan Telepon	1.146.452,00	1.204.952,00	(58.500,00)	(4,85)
Beban Tagihan Air	17.148.938,00	18.159.366,00	(1.010.428,00)	(5,56)
Beban Tagihan Listrik	227.543.013,00	228.872.207,00	(1.329.194,00)	(0,58)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.100.000,00	11.583.000,00	(483.000,00)	(4,17)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	68.279.999,00	72.941.276,00	(4.661.277,00)	(6,39)
Beban Paket/Pengiriman	3.921.519,00	4.006.500,00	(84.981,00)	(2,12)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.400.750,00	8.359.750,00	2.041.000,00	24,41
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	165.020.000,00	0,00	165.020.000,00	100,00

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.008.407,59	29.832.895,00	175.512,59	0,59
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	30.008.407,59	29.832.895,00	175.512,59	0,59
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	23.717.600,00	23.400.000,00	317.600,00	1,36
Beban Sewa Elektronik/Electric	23.717.600,00	23.400.000,00	317.600,00	1,36
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	136.403.000,00	224.775.000,00	(88.372.000,00)	(39,32)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	136.403.000,00	224.775.000,00	(88.372.000,00)	(39,32)
Beban Jasa KonsultansiKonstruksi	29.079.800,00	0,00	29.079.800,00	100,00
Beban Jasa KonsultansiPerencana anArsitektur-Jasa ArsitekturLainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Beban Jasa KonsultansiPengawas anArsitektur	14.079.800,00	0,00	14.079.800,00	100,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	186.712.000,00	106.940.000,00	79.772.000,00	74,60
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	127.912.000,00	61.940.000,00	65.972.000,00	106,51
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	58.800.000,00	45.000.000,00	13.800.000,00	30,67
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	71.286.000,00	143.874.000,00	(72.588.000,00)	(50,45)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	42.000.000,00	26.000.000,00	16.000.000,00	61,54
Beban Diklat Kepemimpinan	29.286.000,00	117.874.000,00	(88.588.000,00)	(75,15)
Jumlah	2.752.050.210,59	3.241.770.826,00	(489.720.615,41)	(15,11)

Beban Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.752.050.210,59 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.47. Realisasi Beban Jasa - LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Jasa Kantor	2.274.843.403,00	2.274.843.403,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	915.900.000,00	915.900.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.900.000,00	101.900.000,00	0,00
Beban Honorarium Rohaniwan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	168.128.000,00	168.128.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	211.900.032,00	211.900.032,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	201.960.000,00	201.960.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	123.487.200,00	123.487.200,00	0,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	507.500,00	507.500,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00
Beban TagihanTelepon	1.146.452,00	1.146.452,00	0,00
Beban Tagihan Air	17.148.938,00	17.148.938,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	227.543.013,00	227.543.013,00	0,00
Beban LanggananJurnal/Surat Kabar/Majalah	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
Beban Kawat / Faksimili /Internet/ TV Berlangganan	68.279.999,00	68.279.999,00	0,00
Beban Paket/Pengiriman	3.921.519,00	3.921.519,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.400.750,00	10.400.750,00	0,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	165.020.000,00	165.020.000,00	(89,036)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	(89,036)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.008.407,59	29.985.250,00	23.157,59
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	30.008.407,59	29.985.250,00	23.157,59
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	23.717.600,00	23.717.600,00	0,00
Beban Sewa Elektronik/Electric	23.717.600,00	23.717.600,00	0,00

Beban Sewa Gedung dan Bangunan	136.403.000,00	136.403.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	136.403.000,00	136.403.000,00	0,00
Beban Jasa KonsultansiKonstruksi	29.079.800,00	29.079.800,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	14.079.800,00	14.079.800,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	186.712.000,00	186.712.000,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	127.912.000,00	127.912.000,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	71.286.000,00	71.286.000,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
Beban Diklat Kepemimpinan	29.286.000,00	29.286.000,00	0,00
Jumlah	2.752.050.210,59	2.752.027.053,00	23.157,59

Mutasi Beban Jasa dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa	Rp	2.752.027.053,00
2. Utang Akhir Tahun 2024	Rp	0,00
3. Utang Akhir Tahun 2025	Rp	0,00
4. Beban Dibayar Dimuka Awal Tahun (2025)	Rp	27.872.481,59
5. Beban Dibayar Dimuka Akhir Tahun (2025)	(Rp	27.849.324,00)
6. Penambahan BTT Covid	Rp	0,00
7. Koreksi/Reklasifikasi	(Rp	0,00)
8. Mutasi Belanja SKPD-BLUD.	(Rp	0,00)
9. Kapitalisasi Aset	(Rp	0,00)
10. Beban Jasa (10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8+9)	Rp	2.752.050.210,59

5. Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2024 adalah Rp372.523.337,00, mengalami peningkatan sebesar Rp170.125.757,00 atau 84,06% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp202.397.580,00 rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.48. Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Beban	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan / penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.165.900,00	33.327.580,00	13.838.320,00	41,52
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor r-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.792.750,00	12.074.580,00	718.170,00	5,95
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34.373.150,00	21.253.000,00	13.120.150,00	61,73
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	325.357.437,00	169.070.000,00	156.287.437,00	92,44
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	267.249.437,00	169.070.000,00	98.179.437,00	58,07
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	58.108.000,00	0,00	58.108.000,00	100,00
Jumlah	372.523.337,00	202.397.580,00	170.125.757,00	84,06

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 adalah Rp372.523.337,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.49. Realisasi Beban Pemeliharaan-LO dan LRA Tahun 2025

Beban Pemeliharaan	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.165.900,00	47.165.900,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.792.750,00	12.792.750,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34.373.150,00	34.373.150,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	325.357.437,00	325.357.437,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	267.249.437,00	267.249.437,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	58.108.000,00	58.108.000,00	
Jumlah	372.523.337,00	372.523.337,00	0,00

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp444.321.236,00. Jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp1.282.588.536,00 mengalami penurunan sebesar Rp838.267.300,00 atau 65,36%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.50. Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Beban	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan / penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	444.321.236,00	1.282.588.536,00	(838.267.300,00)	(65,36)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	444.321.236,00	1.282.588.536,00	(838.267.300,00)	(65,36)
Jumlah	444.321.236,00	1.282.588.536,00	(838.267.300,00)	(65,36)

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 adalah Rp444.321.236,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.51. Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO dan LRA Tahun 2024

Uraian	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	444.321.236,00	444.321.236,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	444.321.236,00	444.321.236,00	0,00
Jumlah	444.321.236,00	444.321.236,00	0,00

7. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp135.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp321.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp186.000.000,00 atau 57,94%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.52. Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Beban	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan / penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000,00	321.000.000,00	(186.000.000,00)	(57,94)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	135.000.000,00	321.000.000,00	(186.000.000,00)	(57,94)
Jumlah	135.000.000,00	321.000.000,00	(186.000.000,00)	(57,94)

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 adalah Rp135.000.000,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 4.3.2.53. Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
Jumlah	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00

8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp907.149.559,00. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp938.340.437,00 terdapat penurunan sebesar Rp31.190.878,00 atau 3,32%, dengan rincian pada tabel berikut ini

Tabel 4.3.2.54. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	824.600.106,00	927.261.179,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.802.971,00	66.703.841,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.964.400,00	827.400,00
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	64.782.082,00	(56.451.983,00)
Jumlah		907.149.559,00	938.340.437,00

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

4.3.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00.

4.4. Penjelasan Akun – Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4.55. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	10.639.885.401,59	11.009.705.792,51
Surplus/Defisit-LO	(19.324.679.743,59)	(19.746.609.229,00)
RK PPKD	18.447.234.701,00	19.637.778.838,08
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	(809.722.901,99)	(260.990.000,00)
Ekuitas Akhir	8.952.717.457,00	10.639.885.401,59

Saldo Ekuitas Akhir Laporan Perubahan Ekuitas 2025 Audited mengalami kenaikan Rp0,01 dibandingkan Laporan Perubahan Ekuitas 2025 Unaudited sebagai akibat dari Jurnal Koreksi BPK atas Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan aset tetap akibat koreksi saldo awal karena perubahan pada aplikasi E-BMD nomor: J88/BPK/2025 tanggal 31 Desember 2026 dari Rp8.952.717.457,00 menjadi Rp8.952.717.457,01.

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp8.952.717.457,01 turun sebesar Rp1.687.137.944,58 atau 15,86% dari Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp10.639.885.401,59 dengan rincian sebagai berikut:

4.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal 2025 sebesar Rp10.639.885.401,59 adalah saldo akhir ekuitas Tahun 2024.

4.4.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan 2025 senilai Rp19.324.679.743,59. Nilai ini merupakan nilai Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional 2025 Rp19.324.679.743,59.

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp809.722.901,99 adalah Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tahun 2025. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas 2025 Audited lebih kecil Rp0,01 dibandingkan dengan Laporan Perubahan Ekuitas 2025 Unaudited sebesar Rp809.722.902,00. Penurunan Rp0,01 ini sebagai akibat dari Jurnal Koreksi BPK atas Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan aset tetap akibat koreksi saldo awal karena perubahan pada aplikasi E-BMD nomor: J88/BPK/2025 tanggal 31 Desember 2026.

4.4.4. Ekuitas Akhir

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas 2025 Audited yang lebih kecil daripada Laporan Perubahan Ekuitas 2025 Unaudited mengakibatkan keadaan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas 2025 Audited naik Rp0,01 menjadi sebesar Rp8.952.717.457,01 pada akhir Tahun 2025.

V. PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan.

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Hal
2.1.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	19
2.2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Per Sub Kegiatan	19
3.5.14.3.	Masa Manfaat Aset Tetap	52
4.1.2.4.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	61
4.1.2.5.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	62
4.1.2.6.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	63
4.1.2.7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan	63
4.1.2.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS	65
4.1.2.9.	Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65
4.1.2.10.	Belanja Barang dan Jasa	66
4.1.2.11.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis	67
4.1.2.12.	Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	67
4.1.2.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor	68
4.1.2.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	69
4.1.2.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70
4.1.2.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70
4.1.2.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70
4.1.2.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	70
4.1.2.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	71
4.1.2.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71
4.1.2.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71

Tabel	Nama Tabel	Hal
4.1.2.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72
4.1.2.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72
4.1.2.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	72
4.1.2.25.	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73
4.1.2.26.	Rincian Belanja Modal Bedung dan Bangunan	73
4.1.2.27.	Rincian Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	73
4.1.2.28.	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74
4.1.3.29.	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan	74
4.1.4.30.	Rincian Perhitungan SILPA	75
4.2.1.31.	Rincian Aset BKD Prov. Sumsel per 31 Desember 2025	75
4.2.1.1.32.	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025	76
4.2.1.1.33.	Rekapitulasi Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	76
4.2.1.2.34.	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025	77
4.2.1.2.35.	Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	79
4.2.1.2.36.	Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	80
4.2.1.2.37.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	81
4.2.1.3.38.	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	82
4.3.2.39.	Realisasi Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024	84
4.3.2.40.	Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	85
4.3.2.41.	Realisasi Beban Pegawai – LO dan LRA tahun 2025	87
4.3.2.42.	Realisasi Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024	89
4.3.2.43.	Realisasi Beban Persediaan – LO dan LRA Tahun 2025	90
4.3.2.44.	Realisasi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024	91

Tabel	Nama Tabel	Hal
4.3.2.45.	Realisasi Beban Jasa – LO dan LRA Tahun 2025	91
4.3.2.46.	Realisasi Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024	92
4.3.2.47.	Realisasi Beban Jasa – LO dan LRA Tahun 2025	94
4.3.2.48.	Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	96
4.3.2.49.	Realisasi Beban Pemeliharaan – LO dan LRA 2025	96
4.3.2.50.	Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024	97
4.3.2.51.	Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO dan LRA 2025	97
4.3.2.52.	Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	98
4.3.2.53.	Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO dan LRA Tahun 2025	98
4.3.2.54.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	98
4.4.55.	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	99

DAFTAR GRAFIK

Tabel	Nama Grafik	Hal
4.1.2.1.	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	61
4.1.2.2	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024	62
4.2.1.2.3	Perbandingan Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024	78